

TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP ANAK PENGGUNA SABU SABU MENURUT UNDANG UNDANG NARKOTIKA NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Salsiana¹, Munajah², H. Ardimansyah³

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al-Banjari

Email : Imelsalsiana109@gmail.com / No. HP 081250902581

ABSTRAK Salsiana. NPM. 16.81.0030. 2020. Tanggung Jawab Pidana Terhadap Anak Pengguna Sabu Sabu Menurut Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Munajah, S.H., M.H, Pembimbing II H. Ardimansyah, S.H.,M.H

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pelaku Narkotika

Mengacu pada peraturan Perundang Undangan No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika adalah suatu jenis kejahatan, terutama apabila melihat Subjek yang melakukannya ialah seorang anak. Anak adalah sumber dari pelaksana pembangunan dimasa depan.

Sebagai generasi dimasa depan yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan pendidikan atau penyuluhan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih lagi apabila perbuatan tersebut sangat mengganggu masa depannya. Jika seorang anak sudah terjerumus kedalam barang haram ini sangat dibutuhkan perhatian khusus mengingat agar anak tersebut kembali pulih dan menjadi penerus bangsa yang sehat. Serta memberikan suatu sanksi atau hukuman yang tepat dan sesuai kepada anak sehingga tidak berdampak buruk untuk si anak tersebut.

Penerapan Undang-Undang tentang Perlindungan Terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika yaitu mencakup Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sangat diutamakan untuk perlindungan anak sebagai korban atau pelaku. Melindungi dan mengutamakan kepentingan anak, mengedepankan pemulihan dan perlindungan anak berdasarkan peraturan khusus tentang Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu lebih mengutamakan keadilan *Restorative Justice* yang artinya pemenuhan keadilan dan perlindungan untuk hak hak anak tersebut sehingga tidak berdampak buruk pada anak. Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal juga Diversi yaitu di alihkannya penyelesaian tentang perkara anak dari proses pengadilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Keadilan yang dimaksud adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali dalam lingkungan sosial.

ABSTRACT Salsiana. NPM. 16.81.0030. 2020. Criminal Responsibility Against Children of Sabu Sabu Users According to the Narcotics Law No.35 of 2009 on Narcotics. Thesis.

Faculty Of Law, Kalimantan Islamic University. Supervisor I Munajah, S.H., M.H,
Supervisor II H. Ardiansyah, S.H.,M.H

Keywords: Legal Protection, Children, Narcotics Offenders

In accordance with the Laws on Invitation No. 35 of 2009 concerning Narcotics One of the actions that is against the law, especially with the provisions of the criminal law, is the crime of narcotics. Narcotics crime is a type of crime, especially if you see that the subject who committed it is a child. Children are the source of implementing development in the future.

As a future generation in the future, it is necessary to provide education or counseling to actions that are detrimental to the child's personal self, especially if these actions greatly disturb their future. If a child has fallen into this haram thing, special attention is needed to remember that the child will recover and become the successor of a healthy nation. As well as providing an appropriate and appropriate sanction or punishment to the child so as not to have a bad impact on the child.

The application of the Law on Protection of Children as perpetrators of narcotics crime, which includes Law No. 35/2014 prioritized the protection of children as victims or perpetrators. Protecting and prioritizing children's interests, prioritizing child recovery and protection based on special regulations regarding the Child Protection Law.

The application of Law No.11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System to prioritize justice. Restorative Justice is the fulfillment of justice and protection for the rights of the child so that it does not have a negative impact on children. Juvenile Criminal Justice System is also known as Diversi, namely the transfer of settlement of juvenile cases from the criminal court process to processes outside the criminal court. Diversion is explicitly stated in article 5 paragraph (3) that in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, it is mandatory to seek diversion. Restorative justice and diversion are meant to avoid and keep children away from the judicial process so that they can avoid stigmatization of children who are in conflict with the law and it is hoped that children can return to their social environment.

PENDAHULUAN: Permasalahan Narkoba jenis sabu yang sering terjadi di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat darurat dan kompleks. Dalam rentan waktu hampir satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi semakin marak. Ini terlihat dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan sabu - sabu secara signifikan, seiring bertambahnya kasus-kasus tindak kejahatan pengguna sabu-sabu yang semakin bermacam-macam polanya dan semakin banyak pula jaringan penyebarannya. Dampak dari penyalahguna sabu-sabu ini bukan hanya mengancam kehidupan dan masa depan penyalahgunanya saja, tetapi juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, umur maupun tingkat pendidikan. Seiring banyaknya penyalahgunaan narkoba menarik perhatian Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) untuk melakukan penelitian tentang penyalahgunaan narkoba di Jakarta. YCAB telah menemukan 7% anak usia 12-19 tahun mengaku pernah mencoba narkoba dan satu dari lima yang mencoba akan menjadi pecandu narkoba. Hingga saat ini tingkat peredaran narkoba jenis sabu-sabu sudah semakin merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah sampai ke komunitas di pedesaan.

Narkoba ialah suatu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia baik secara diminum, dihirup, maupun di suntik yang dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan prilaku seseorang menjadi tidak terkontrol. Defenisi lain menyebutkan bahwa Narkoba adalah sesuatu yang dapat merusak dan membuat candu. Dalam hasil data statistik Badan Narkotika Nasional, narkoba dipilah ke dalam beberapa kelompok yaitu narkotika

Psikotropika dan zat adiktif lainnya. Narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Anak-anak merupakan subjek emosional yang masih labil, sehingga sangat mudah terpengaruh untuk menggunakan Narkoba. Mulai dari rasa penasaran, mencoba-coba, ikut-ikutan teman, rasa solidaritas pertemanan yang tinggi dan memilih lingkungan yang salah sampai dengan faktor keluarga yang bermasalah dan kurang baik dan perhatian. Oleh karena itu disamping dari subjek targetnya yang labil, sekolah dan kampus yang menjadi tempat yang sangat sering untuk melakukan peredaran sabu-sabu. Masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Indonesia, sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan mwngingat karna begitu banyaknya penyalahguna sabu-sabu ini

Data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dibedakan atas data internal dan data sekunder dan dianalisis secara yuridis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan diperoleh kesimpulan bahwa faktor yang paling banyak dan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan sabu-sabu yaitu karena faktor salah pergaulan, karena ini didasarkan pada kesimpulan dari hasil penelitian dari faktor pergaulan dengan teman seumuran yang terlalu bebas dan tidak terkontrol menyebabkan seseorang ikut terjerumus melakukan penyalahgunaan sabu-sabu yang berdasarkan catatan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, jumlah pemakai Narkoba dalam tiga tahun terakhir terus meningkat. Agar kiranya seseorang tidak terjerumus dalam penyalahgunaan sabu-sabu peran serta orang tua sangat dibutuhkan dengan lebih meningkatkan pengawasan terhadap sikap dan perilaku semua anggota keluarganya, orang tua juga diharapkan untuk selalu menyempatkan diri walaupun sedang sibuk untuk meluangkan waktunya agar selalu berada disisi anak-anaknya dalam kondisi apapun, sehingga anak tersebut tidak terjerumus melakukan hal-hal yang menyimpang terutama melakukan penyalahgunaan sabu sabu. Selain itu harus adanya kerjasama yang baik oleh semua elemen baik pemerintah maupun masyarakat sehingga penyalahguna sabu sabu dapat dicegah secepat mungkin.

RUMUSAN MASALAH: Bagaimana tanggung jawab pidana menurut UU No. 35 Tahun 2009 atas penyalahguna sabu-sabu oleh anak ? Dan Bagaimana penyelesaian hukum terhadap anak penyalahguna sabu sabu ?

METODE PENELITIAN: Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian hukum normatif dan doktrinal. Penelitian doktrinal merupakan penelitian yang menjelaskan tentang sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisa tentang hubungan antara peraturan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-uandangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

PEMBAHASAN: Dalam KUHP pertanggungjawaban pidana didasarkan pada dua aspek yang ada yakni : kemampuan fisik dan kemampuan moral yang mana tertuang dalam pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Kemampuan fisik ialah seseorang yang tidak mengalami cacat dalam pertumbuhan dan tidak mengalami cacat dikarenakan penyakit seperti buta tuli, idiot,

anak dibawah umur dan sejenisnya. Dan sementara kemampuan moral disini ialah seseorang tidak terganggu jiwanya seperti sakit jiwa, epilepsi dan penyakit jiwa lainnya. Dari sini di simpulkan bahwa kemampuan fisik dan moral seseorang sudah baik maka orang tersebut yang bersangkutan sudah bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya Permasalahan disini ialah pelaku tindak pidana adalah seorang anak. Yang mana jika dilihat dari sisi anak diaman anak dianggap belum mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan moral yang matang sehingga belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam Pasal 1 angka 5 UU HAM telah dijelaskan pengertian anak adalah seorang yang belum mencapai usia delapan belas tahun (18 Tahun) dan belum pernah menikah. Dan anak adalah sebuah subjek yang sangat mudah untuk terpengaruh dan ajakan dari lingkungan maupun teman sebaya yang asal mulanya terpengaruh oleh pergaulan. Dari sini pengawasan orang tua, guru di sekolah, serta memperhatikan lingkungan dan bagaimana pergaulan anak sangat di perhatikan karena dampak dari pergaulan anak bisa menjadi dampak negativ untuk anak tersebut. Serta perhatian dari orang tua juga sangatlah penting bagi anak memperlihatkan bagaimana seorang anak tumbuh dan menjauhi hal negative.

Banyak anak terjerumus menjadi pengguna sabu-sabu ialah dikarenakan pergaulan yang buruk dan orang tua yang kurang memperhatikan anaknya dan menjadikan anak sebagai korban (*Broken Home*). Ini sangatlah berdampak pada anak karena ketika anak merasakan disaat seorang anak ada dilingkungan keluarga tetapi anak tersebut merasa tidak bahagia atau bisa sampai merasa stress bahkan depresi akan sangat mudah untuk seorang anak berpikir untuk mencoba sabu-sabu sebagai pelairan untuk melupakan masalahnya, yang dimana bisa saja seorang anak tersebut mencari kesenangan di luar lingkungan keluarga dengan cara mencoba sabu-sabu. Anak yang sudah mulai berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan anak yang telah melakukan tindak kriminal yang harus mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dihadapan hukum karena telah melanggar aturan undang-undang hukum pidana. Pada masa penahanan, anak yang berkonflik dengan hukum berada pada usia 12 sampai 18 tahun. Tidak menutup kemungkinan, kondisi ini menimbulkan pengaruh positif dari kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) maupun permasalahan pribadi dalam diri anak didik. Perlu diketahui bahwa penentuan batas usia anak dalam kaitannya dengan pertanggung jawaban pidana yang dapat diajukan ke persidangan yaitu harus berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUUVIII/ 201/021 dan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Proses penegakan hukum terhadap hak-hak anak yang telah melakukan tindakan pidana tidak dilindungi pada setiap proses penyidikan hingga peradilannya. Tentunya amanat UU Nomor 11 Tahun 2012, dalam hal ini wajib mengutamakan keadilan restorative (*restorative justice*), artinya pemenuhan keadilan dan perlindungan dalam hak-hak anak tersebut. Kedudukan anak menurut UU Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 22 anak hanya dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan anak yang berusia 8-18 tahun maka dapat dipidana dengan batasan-batasan tertentu sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012. maka dari itu seharusnya anak yang berusia 8-18 tahun juga harus diupayakan diversi, agar terwujud keadilan restoratif untuk anak yang melakukan tindakan pidana khususnya penyalahguna sabu-sabu. Penyelesaian hukum pidana terhadap anak penyalahguna sabu sabu dengan cara melihat berapa usia seorang anak dan melihat kondisi kesehatan seorang anak, yang di maksud sehat dalam kondisi fisik (tidak cacat fisik / cacat dari lahir) dan mental (tidak gangguan jiwa). Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan Proses Penyelesaian

perkara Anak yang dihadapkan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani sanksi pidana.

Dalam mengenai anak yang dihadapkan dengan hukum dan yang dapat diadili menurut Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak-anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya dalam menangani perkara anak yang bermasalah dengan hukum tidaklah semata-mata langsung menjatuhkan hukuman terhadap anak. Di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal istilah Diversi dan Keadilan Restoratif, yang dimana hal ini dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan membuat kesepakatan *win and win solution*. Di dalam menangani kasus narkoba anak untuk mempertanggung jawabkan tindakannya menurut Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi wajib diberlakukan untuk kasus anak sebagaimana terdapat di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diversi dapat dilaksanakan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengenal istilah Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*). Keadilan *Restoratif* yaitu penyelesaian suatu kasus tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terlibat agar bersama-sama menyelesaikan suatu perkara yang adil dan fokus dengan pemulihan kembali dalam keadaan semula, dan bukan pembalasan. Konsep *Restorative justice* dilaksanakan dengan cara agar mengajak korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk sama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut seorang mediator akan memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan yang telah diperbuatnya. Dimana hasil perundingan ini dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan perkara terhadap pelaku (tersangka). Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, tertuang asas-asas yang berbunyi sebagai berikut perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, penghindaran pembalasan. Dalam Ketentuan pidana sebagai landasan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan pada Pasal 127 Narkotika dalam setiap penyalahgunaan. Narkotika Golongan Pertama bagi diri sendiri dipidana dengan kurungan penjara paling lama 4 (empat) tahun (namun setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa) sebagaimana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Apabila dengan sanksi pidana berupa penjara dapat menjadi sarana pendidikan memperbaiki kepribadian anak dan perkembangan jiwa si anak, dengan demikian sebelum hakim memberikan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim. putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan si anak tersebut pada masa selanjutnya. Disamping pertimbangan di atas, pertumbuhan dan perkembangan mental untuk anak perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Untuk anak terdapat perlakuan khusus sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak. Kekhususan tersebut ialah hukum acara yang berlaku digunakan pula dalam acara Pengadilan Anak, kecuali ditentukan lain di dalam UU.

Melalui perlakuan khusus terhadap anak yang kecanduan narkoba, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Misalnya ancaman pidana $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dan ancaman maksimum pidana orang dewasa. Pada anak tidak dikenal pidana penjara seumur hidup

ataupun pidana mati dan sebagainya. Adanya kekhususan tersebut melahirkan perbedaan dalam proses pidana dan pemidanaan. Perbedaan itu mencakup hal yang bersangkutan dengan jenis-jenis pidana dan tindakan maupun prosedur pemidanaan. Sehingga adanya jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa dan anak nakal. Demikian proses peradilannya yang bagi Anak Nakal menjadi tugas Pengadilan Anak. Pengadilan anak untuk kepentingan pemeriksaan, hakim sidang pengadilan bertugas mengeluarkan surat perintah penahanan anak untuk paling lama 15 (lima belas) hari, jika belum selesai diperpanjang penahanan hingga 30 (tiga puluh) hari. Jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari keluar demi kepentingan hukum. Lamanya proses pengadilan seorang anak untuk dibuktikan bersalah atau tidaknya, anak berada dalam penahanan menjadi renungan bagi semua pihak untuk memikirkan tentang kondisi jiwa dan perkembangan anak. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 9 Tentang Pengadilan anak menyatakan bahwa, Hakim yang melangsungkan persidangan yaitu hakim anak, yang ditetapkan dalam berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan yang bersangkutan melalui ketua Pengadilan Tinggi.

Memenuhi cita-cita Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang menginginkan agar setiap anak terhindar dari prasangka (anak dengan sebutan jahat) ketika anak tersebut melakukan suatu tindakan pidana, muncul suatu ide untuk melakukan suatu upaya pengalihan (diversi) dalam menangani anak pelaku tindak pidana. Ide diversi merupakan sebuah pemikiran atau gagasan tentang pengalihan dipergunakan untuk mengarahkan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Diversi merupakan sebuah upaya untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Ide diversi ini ada karena dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari prasangka (anak dengan cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan-tahapan sistem peradilan pidana anak, penegak hukum sistem peradilan pidana anak (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun pihak Lembaga Masyarakatan), diberikan wewenang untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan, seperti penyerahan pembinaan oleh orang tua/walinya, peringatan, pembebanan denda/restitusi, pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling. Tindakan diversi dapat dilakukan oleh aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pembina Lembaga Masyarakatan. Penerapan diversi dari semua tingkatan dalam sistem peradilan pidana anak diharapkan mampu mengurangi efek negatif dan keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Bertitik tolak dari perlindungan hukum kasus kejahatan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh anak, maka konsep perlindungan anak yang utuh dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yaitu meletakkan kewajiban perlindungan terhadap anak berdasarkan asas seperti: Nondiskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, berlangsungnya hidup, dan perkembangan, Penghargaan terhadap pendapat anak. Artinya, anak yang ditahan harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya dan pemenuhan kebutuhannya.

Anak sebagai pemakai dapat di rehabilitasi tanpa harus memenjarakannya ke pengadilan anak. Perlindungan diartikan untuk mendapatkan jaminan atau kerugian untuk orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan “penyantunan korban”), jenis santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan permaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial).

PENUTUP: Kesimpulan dari uraian diatas adalah sebagai berikut : Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :1. Berdasarkan pembahasan diatas pertanggungjawaban pidana menurut UU No. 35 Tahun 2009 atas penyalahgunaan sabu sabu anak ialah dilihat dari aspek kemampuan fisik dan kemampuan moral pada anak tersebut. Yang dimaksud ialah anak tersebut sehat dalam padangan fisik (tidak cacat, buta, tuli, dan idiot), dan juga yang dimaksud dalam aspek moral ialah anak tersebut sehat jiwa raganya. Sebelum anak tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya akan terlebih dahulu anak tersebut diperiksa dan dibuktikan apakah anak tersebut benar melakukan penyalahgunaan sabu sabu atau tidak. Jika anak tersebut terbukti maka akan dilakukan pertanggung jawaban pada anak tersebut tetapi dilihat dari umur anak tersebut. Anak yang telah bermasalah dengan hukum (ABH) merupakan anak yang telah melakukan tindakan kriminal dan mempertanggung jawabkan perbuatan harus melalui ketentuan UU yang ada. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 69 ayat (2) yang dapat dijatuhkan sanksi pidana ialah anak yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Dan sedangkan anak yang dibawah 14 dan 18 tahun atau yang belum berumur 12 (dua belas) sampai 13 (tiga belas) tahun hanya bisa diberikan sanksi tindakan maksudnya ialah anak tersebut diserahkan kembali kepada orang tua untuk mengikut sertakan anak tersebut dalam program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial dan itu paling lama 6 bulan. Dan dalam pertanggung jawaban anak tersebut ada amanat UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mengutamakan keadilan *Restorative Justice* ialah pemenuhan keadilan dan perlindungan untuk hak hak anak tersebut agar tidak berdampak buruk untuk anak atas perbuatan dan pertanggung jawabannya.

2. Dalam penyelesaian Hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan sabu-sabu dilihat dari UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai anak yang bermasalah dengan hukum dapat diadili dengan melihat umur anak tersebut jika anak yang telah berumur 12 (dua belas) sampai dengan 13 (tiga belas) tahun hanya akan diberikan sanksi tindakan, berbeda dengan 14 (empat belas) sampai 18 (delapan belas) tahun akan diberikan sanksi pidana.

Adapun Saran dari penulis adalah sebagai berikut: 1. Pertanggung jawaban seorang anak harus di perhatikan lagi mengingat anak adalah suatu hal yang berbeda dengan orang dewasa dimana mental seorang anak masih sangat rentan dan lebih mudah tertekan jika seorang anak tidak sanggup untuk mempertanggung jawabkan tindakannya. 2. Penyelesaian hukum terhadap anak pengguna sabu sabu sangat lah penting karena penyelesaian hukum terhadap anak adalah sebuah sanksi atau juga teguran yang baik kepada anak tersebut agar tidak semakin terjebak dengan lingkaran hitam tersebut dan menjadikan anak tersebut berubah menjadi lebih baik lagi dan tentu ini juga harus dalam perhatian orang tua dan keluarga serta pemerintah agar anak tersebut menjadi penerus bangsa yang baik.

DAFTAR PUSTAKA: Faisar Ananda Watni Marpaug, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta Pers, 2015, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Diluar KUHP*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2019, Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Wagiaty Soetojo, *Hukum Pidana Anak*, Jakarta: PT. Reflika Aditama, 2016.

JURNAL: Azwad Rachmat Hambali, *Penerapran Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Makassar, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2018, Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Semarang, Unissula Semarang, 2017, Hampri Tampubolon, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuham Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu Dikaitkan Dengan Undang Undang Perlindungan Anak*, Universitas Medan Area, 2016, Ida Bagus Komang Ayu Lestari, *Narkotika Jenis Katinon Dalam Perspektif Asas Legalitas*, Bali, Universitas Udayana Bali, 2013, Jimmy Simangunsong, *Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja*, Tanjungpinang, Fakultas Ilmu Sosiologi dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Tanjungpinang, 2015, M. Rabel Bahana, *Penyalahguna Narkotika Jenis Sabu Oleh Anak*, Bandaaceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019, Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, Salemba Humanika, Jakarta, 2007, Yusuf Satrial Ali Wardhana, *Studi Khusus Pengguna Narkoba Di Kalangan Remaja*, Kediri, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2018, Yusuf Satrial Ali Wardhana, *Studi Khusus Pengguna Narkoba Di Kalangan Remaja*, Kediri, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2018.

INTERNET: Hukumonline.com, *Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Pengguna Sabu*, Di akses 01 Mei 2020.

Idtesis.com, *penelitian Hukum Normatif*, Di akses 20 Juni 2019.

PERUNDANG-UNDANGAN: Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Narkotika No 30 Tahun 2009 Tentang Narkotika.